



**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN JAYAPURA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**NORCE MERAHABIA
NIM. 2020021014318**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 2024


Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001

Dosen Pembimbing II



Dahliana Ketaren, S.H., M.H.
NIP. 19780527 200112 2 003

Mengetahui:



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji


Pada tanggal, 18 oktober 2024

TIM PENGUJI

Ketua Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
 NIP. 19600127 198902 1 001

(.....)


Sekertaris Dahliana Ketaren, S.H., M.H
 NIP. 19780527 200112 2 003

(.....)


Anggota Dr. Karel V .B. Baransano, S.H., M.H
 NIP. 19791220 200812 1 002

(.....)


Anggota Daniel Tanati, S.H., M.H
 NIP. 19730429 200212 1 001

(.....)


Anggota James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
 NIP. 19820420 200812 1 004

(.....)


ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di bawah Umur di Kabupaten Jayapura”, dengan tujuan mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Jayapura dan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Jayapura.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti yakni ketentuan tentang batas usia perkawinan yang telah mengalami setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Jayapura bahwa penerapan Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Dalam hal ini terlihat dari fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, dilihat dari segi hukum nya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan secara maksimal, penegak hukum masih di temukan tidak bekerja secara profesional, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menaati aturan dan kurang nya pemahaman tentang aturan yang ada, masih di temukan budaya ikut-ikutan di dalam masyarakat Kabupaten Jayapura sehingga penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dibawah umur tidak bisa di terapkan secara efektif. Oleh sebab itu, kepada pemerintahan hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur sangatlah buruk sehingga masyarakat mengetahui apabila menikah dibawah umur akan berbahaya bagi diri sendiri, kepada masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk menaati hukum yang berlaku, agar tidak terjadi sesuatu kepada diri sendiri dan saling mengingatkan antara satu dan yang lain

Kata Kunci : Efektivitas, Perkawinan, Di bawah Umur, di Kabupaten Jayapura

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : “Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu”.

(Yohanes 15:12 (TB).)

MEMPERSEMBAHKAN :

Skripsi yang sederhana ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua terksasih Bapak dan Ibu.
2. Saudara Ku.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan penyayang karena atas hikmat dan rahmat serta penyertaannya, sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini berjudul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di bawah Umur di Kabupaten Jayapura”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari pihak lain tentunya skripsi ini tidak terwujud, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini daspat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Ibu Dahliana Ketaren, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini daspat diselesaikan tepat pada waktunya.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah mengajar materi-materi perkuliahan pada penulis yang nantinya bermanfaat di kemudian hari.
7. Terima kasih Kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktu memberikan ujian kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih telah memberikan kemudahan di bidang Administrasi selama penulis mengikuti studi bangku kuliah.
9. Teman-Teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara moril maupun materil tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan melimpahkan berkatnya bagi semua pihak yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik dan berhasil di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Jayapura, 18 Oktober 2024

Penulis

**NORCE MERAHABIA
NIM. 2020021014318**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	13
B. Ketentuan Batas Usia Nikah	23
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Jayapura.....	32

B. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Jayapura	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61